

## Tinjauan *Maslahah mursalah* terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Meningkatkan Harga Bahan Bakar Minyak di Sekitar Kampus Unisba

Ahmad Mahfuri Ihwan<sup>\*</sup>, Sandy Rizki Febriadi, Redi Hadiyanto

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup> mahfurihwan92@gmail.com, prisha587@gmail.com, redihadiyanto@gmail.com

**Abstract.** The increase in fuel prices was carried out because the amount of distribution of subsidies had increased, causing budget imbalances. However, the increase in fuel prices will directly impact all sectors of society. So that the lower middle class will feel the impact of this increase in fuel prices in all lines of life. *Maslahah mursalah* in the general sense is absolute, then according to the term ushul scholars mean *maslahah* which is not made by the Shari'a law to make it happen, there is no syaraic argument that can show whether this benefit is considered or not. The purpose of his research is to examine in more depth the review of *maslahah mursalah* on the impact of the government's policy of increasing fuel prices around the Unisba Campus (Case Study of *Online Grab Drivers*). The research method used is a qualitative method which type of research is *field research* whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to books and muamalah fiqh journals which will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that the policy issued by the government regarding raising fuel prices is in accordance with *maslahah mursalah*, namely for the benefit of the whole community, but the impact that occurs as a result of rising fuel prices does not provide complete benefit for all people, especially *online grab drivers*.

**Keywords:** *Maslahah Mursalah, BBM, Government Policy.*

**Abstrak.** Kenaikan harga BBM dilakukan karena jumlah pendistribusian subsidi yang sudah semakin membengkak, sehingga mulai menimbulkan ketidakseimbangan anggaran. Namun, kenaikan harga BBM secara langsung akan berdampak kepada seluruh sektor di masyarakat. Sehingga masyarakat menengah ke bawah akan merasakan dampak kenaikan BBM ini di seluruh lini kehidupannya. *Maslahah mursalah* dalam arti umum adalah mutlak, kemudian menurut istilah ulama ushul mengartikan kemaslahatan yang oleh syari tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara yang dapat menunjukkan dianggap atau tidak kemaslahatan tersebut. Tujuan penelitiannya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai tinjauan *maslahah mursalah* terhadap dampak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di sekitar Kampus Unisba (Studi Kasus *Driver Ojek Online Grab*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku serta jurnal fiqh muamalah yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait menaikkan harga BBM sesuai dengan *maslahah mursalah* yaitu bagi kepentingan seluruh masyarakat, akan tetapi dampak yang terjadi akibat naiknya harga BBM tersebut tidak memberikan kemaslahatan secara utuh bagi semua kalangan masyarakat khususnya *driver ojek online grab*.

**Kata Kunci:** *Maslahah Mursalah, BBM, Kebijakan Pemerintah.*

## A. Pendahuluan

Kenaikan harga BBM selalu menimbulkan pro – kontra di kalangan masyarakat yang didukung oleh banyaknya pendapat yang muncul tanpa diikuti oleh data – data yang akurat sehingga menimbulkan dilema terhadap masyarakat. Hal tersebut terlihat pada keputusan pemerintah dalam menaikkan harga BBM pada tahun 2022 yang terjadi pada awal bulan September dengan mengumumkan kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga BBM dilakukan karena jumlah pendistribusian subsidi yang sudah semakin membengkak, sehingga mulai menimbulkan ketidakseimbangan anggaran. Namun, kenaikan harga BBM secara langsung akan berdampak kepada seluruh sektor di masyarakat. Harga komoditas akan ikut melambung tinggi. Harga angkutan umum juga akan meningkat.

Sehingga masyarakat menengah ke bawah akan merasakan dampak kenaikan BBM ini di seluruh lini kehidupannya. Inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga BBM juga akan berpengaruh besar terhadap bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia. Kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah tentu bukan kebijakan yang baik saat ini mengingat masyarakat baru mulai membangun ekonominya kembali setelah beberapa bulan menghadapi wabah corona yang membuat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi melemah.

Kenaikan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang semula Rp. 7.650/liter, kini dibanderol menjadi Rp. 10.000/liter, jenis Solar dari Rp. 5.150/liter menjadi Rp. 6.800/liter. Sedangkan jenis BBM non subsidi jenis Pertamina dari Rp. 12.500 menjadi Rp. 14.500. Peningkatan keseluruhan untuk ketiga bahan bakar adalah sekitar 26%. Kenaikan ini disebabkan karena harga minyak dunia yang tinggi dan uang yang tidak sedikit dari subsidi BBM dapat dialihkan untuk melanjutkan agenda transformasi struktural ekonomi. Hal ini dapat berdampak pada laju inflasi yang harus diwaspadai oleh semua pihak.

Fenomena di atas menyebabkan para masyarakat yang termasuk ke dalam golongan menengah ke bawah akan mengalami penurunan daya beli, naiknya harga bahan pokok, peningkatan angka pengangguran, dan kemiskinan. Sedangkan dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas tidak terlalu signifikan.

Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap segala bentuk aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Artinya, bukan hanya praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan antar individu, namun perwujudan perilaku pada ajaran Islam yang mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan.[1][2]

Selanjutnya definisi *Mashlahah mursalah* adalah tujuan akhir dari pemberlakuan hukum syara' terhadap mukallaf, sedangkan sumber-sumber hukum Islam yang lain adalah sarana yang dipergunakan untuk memahami tujuan tersebut. Konklusinya tujuan harus didahulukan dari sarana. Kata *mashlahah mursalah* adalah bentuk dari masalahah. Berasal dari kata shalaha dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak” adalah *mashdar* dengan arti kata shalah, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. [3][4]

Ekonomi yang ditinjau secara Islam memiliki sifat dasar sebagai sifat ekonomi rabbani dan insani. Ekonomi rabbani memiliki arahan dan nilai-nilai ilahiyah, sedangkan ekonomi insani memiliki tujuan untuk kemakmuran manusia. [5]

Berdasarkan uraian di atas perlu yang perlu diperhatikan adalah dampak dari kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat menengah ke bawah sedangkan pada masyarakat menengah ke atas tidak terlalu signifikan.

Hal ini membuat perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan ditinjau menggunakan konsep masalah mursalah. Karena dari tujuan ekonomi secara Islam adalah kemaslahatan bagi umat manusia dengan cara mengeluarkan segala usaha untuk tercapainya tujuan-tujuan demi kemaslahatan manusia, atau dengan cara mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Tinjauan *Mashlahah mursalah* Terhadap Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Di Kota Bandung (Studi Kasus *Driver Ojek Online Grab*).”.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui konsep *masalah mursalah* dalam fiqh muamalah.
2. Untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah dalam kenaikan harga BBM terhadap *driver* ojek *online*.
3. Untuk mengetahui tinjauan *masalah mursalah* dalam fiqh muamalah terhadap dampak kebijakan pemerintah dalam kenaikan harga BBM terhadap *driver* ojek *online* grab di sekitar UNISBA.

## B. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Mengingat penelitian ini adalah jenis jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang bagaimana dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang sesuai dengan masalah penelitian yang diangkat.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang mendasarkan data-data penelitiannya pada data-data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa dokumentasi tertulis, foto/gambar, dan hasil wawancara. Penelitian kualitatif bisa menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu memberikan gambar menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti.

Data primer yang didapat pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada *driver* ojek *online* Grab yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bentuk dokumen yang telah ada yang dapat mendukung penelitian ini, seperti bukubuku atau bahan pustaka serta website yang menjelaskan tentang fiqh muamalah serta dokumentasi penting yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian ini.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat khususnya *driver* ojek *online* yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan non random sampling yaitu: tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama yang ditugaskan menjadi anggota sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa populasi yang digunakan sebagai objek penelitian, maka sampel dalam penelitian ini adalah *driver* ojek *online* grab di sekitar kampus Unisba yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan narasumber pihak-pihak yang terlibat yaitu *driver* ojek *online* grab yang berada di sekitar kampus Unisba. Selanjutnya observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap bagaimana dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bagi *driver* ojek *online*. Dan yang terakhir adalah dokumentasi serta studi pustaka

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data induktif berdasarkan fakta-fakta tertentu. Proses analisis data dimulai dengan meninjau informasi yang diperoleh dari hasil dokumen. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan menganalisis data dari catatan lapangan, gambar, foto, laporan, biografi, artikel, dll.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Pemerintah dalam menaikkan harga BBM memberikan dampak yang cukup signifikan kepada masyarakat kecil khususnya *driver* ojek *online*. Dampak tingginya bahan bakar minyak dalam situasi ekonomi masyarakat yang belum pulih, maka kenaikan BBM (bahan bakar minyak) dapat kontraproduktif. Kenaikan harga BBM akan menimbulkan amarah masal, sehingga ketidakstabilan di masyarakat akan meluas. Sebagian masyarakat merasa tidak siap menerima tingginya harga bahan bakar minyak. Kenaikan bahan bakar minyak merupakan tindakan pemerintah beresiko tinggi. Mengetahui bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak

pidana penyalahgunaan BBM subsidi serta hambatan penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana bahan bakar minyak subsidi.

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa masih banyak pengemudi ojek *online* khususnya grab yang mengeluh terhadap tingginya harga BBM. Tingginya kenaikan harga BBM mengakibatkan tingginya angka kemiskinan sebab dengan kenaikan harga BBM beresiko terhadap harga bahan pokok juga naik dipasaran karna dinilai dari biaya distribusi yang memakan banyak konsumsi BBM.

Pernyataan diatas sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan terhadap *driver* ojek *online* Grab bernama Gunawan yang berasal dari Tamansari dan sering menunggu penumpang di daerah tersebut. Pak Gunawan menuturkan bahwa dengan naiknya harga BBM yang dilakukan Pemerintah membuat anaknya yang masih kelas 5 SD berhenti sekolah selama satu tahun dikarenakan penghasilan yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari akibat naiknya harga BBM selaras dengan naiknya harga kebutuhan pokok untuk makan. [6]

Hasil wawancara dengan Gunawan diatas dapat disimpulkan bahwa naiknya harga BBM memberikan dampak yang sangat signifikan yaitu mempengaruhi kehidupan dia beserta keluarganya sehari-hari dan juga dengan mempertaruhkan pendidikan anaknya hanya untuk mengurangi biaya kehidupannya.

*Driver* ojek *online* lain yang bernama Agus yang berasal dari Cihampelas menceritakan bahwa sejak naiknya harga BBM, Agus harus rela menjual beberapa barang yang ada dirumahnya yaitu emas dan kulkas untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari bersama keluarganya. Dia merasa bahwa naiknya harga BBM sangat mempengaruhi harga bahan pokok di pasar dan hanya dengan mengandalkan penghasilan dari ngojek seharian saja sangat tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. [7]

Hasil wawancara dengan Agus diatas dapat disimpulkan bahwa naiknya harga BBM memberikan dampak yang sangat signifikan yaitu harus menjual barang berharga yang dimilikinya demi mencukupi kehidupannya beserta keluarga karena hanya dengan mengandalkan penghasilan dari ngojek saja sangat tidak cukup.

*Driver* Grab yang bernama Aep yang berasal dari daerah Tamansari menceritakan bahwa sejak naiknya harga BBM dia merasakan kendaraan yang dia tumpangi untuk mencari uang sangat boros dan cepat habis. Dia menjelaskan bahwa biasanya mengisi bensin full cukup untuk 2 hari ngojek namun sekarang mengisi bensin full hanya cukup untuk 1 hari saja itupun masih kurang dan harus mengisi lagi. [8]

Hasil wawancara dengan Aep diatas dapat disimpulkan bahwa naiknya harga BBM memberikan dampak yang sangat signifikan yaitu bensin yang dirasakan mudah habis dan boros berbeda dengan bensin yang dipakai sebelum naiknya harga BBM. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah penghasilan yang dia dapat karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli bensin.

*Driver* Grab bernama Arif yang berasal dari daerah Dago menjelaskan bahwa semenjak naiknya harga BBM sangat memberatkan kehidupannya. Dia hanya mengandalkan penghasilan dari ngojek untuk kebutuhan hidupnya. Bahan pokok yang ikut naik berakibat dia harus menunggak uang kontrakan karena penghasilan yang semakin kecil. Dia mengatakan bahwa pemerintah telah semena-mena menaikkan harga BBM dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa memikirkan orang-orang kecil yang menggantungkan hidupnya di jalanan. [9]

Hasil wawancara dengan Arif diatas dapat disimpulkan bahwa naiknya harga BBM memberikan dampak yang sangat signifikan yaitu membuat dia dan keluarganya menunggak uang kontrakan karena penghasilan yang semakin kecil serta kebutuhan pokok sehari-hari yang naik akibat dari naiknya harga BBM tersebut.

*Maslahah mursalah* menurut bahasa terdiri dari dua term kata, yaitu *maslāhah* dan *mursalah*. Term pertama, Kata *maslāhah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi (صَالِحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata *maslahah* kadang-kadang disebut juga dengan (الِإِسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ الْإِصْلَاحِ) Term kedua, kata *mursalah* adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلَ). Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (مُطْلَقٌ) (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini

bila dihubungkan dengan kata masalahah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”. Perpaduan dua term kata di atas menjadi “*Maslahah mursalah*” yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat (جلب المصالح ودرء المفاصد .) (8)

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *Maslahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut: [10]

1. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfā merumuskan *Maslahah mursalah* sebagai berikut: [10]

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Artinya:

“Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

2. Asy-Syaukani dalam kitab Irsyād al-Fuhūl yang memberikan definisi: [10]

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ أَلْغَاهُ أَوْ اِعْتَبَرَهُ

Artinya:

“Maslahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya.”

3. Ibnu Qudamah dari ulama Hambali memberi rumusan: [10]

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِطْلَاقٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

Artinya:

“Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.”

4. Yusuf Hamid al-‘Alim memberikan rumusan: [10]

مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لِأَبْطُلَانِهَا وَلَا لِإِعْتِبَارِهَا

Artinya:

“Sesuatu yang tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.”

5. Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut: [10]

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّرْعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِأَلْغَائِهَا

Artinya:

“Maslahah Mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya.”

6. Muhammad Abu Zahra memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu: [10]

الْمَصَالِحُ الْمَلَأَمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ بِالْأَلْغَاءِ

Artinya:

“Maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya.”

7. Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al-I’tishām mendefinisikan *Maslahah mursalah* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dhāruīyah (primer) maupun hajjīyah (sekunder). [10]

Para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahat berdasarkan tinjauan yang berbeda, sehingga pembagian maslahat pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: segi kualitas dan kepentingannya, kandungan maslahat, perubahan maslahat, dan konteks legalitas formal.

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dari segi konteks legalitas formal, maslahat terbagi tiga yaitu al-maslahah al-mu’tabarah, al-maslahah al-mulghat, dan al-maslahah al-mursalah. Mayoritas ulama sepakat untuk menggunakan maslahat mu’tabarah, namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya petunjuk syariat yang mengakuinya, baik secara langsung atau tidak langsung. Legitimasi akan maslahat dalam bentuk ini sebagai metode ijtihad karena adanya petunjuk syariat tersebut, sehingga ia diamalkan dalam konteks pengamalan qias.

Ulama sepakat untuk menolak menggunakan maslahat mulghat dalam berijtihad, karena meskipun mengandung maslahat menurut akal dan sejalan dengan prinsip dan tujuan syariat,

namun bertentangan dengan dalil yang jelas adanya. Menurut mayoritas ulama, bila terjadi pertentangan antara nas dengan maslahat, maka nas harus didahulukan. Sama halnya dengan maslahat mulgat, maslahat garibah juga tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan sebuah hukum, karena tidak ditemukan dalam praktik.

Dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Masalah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk masalah: [11]

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut Jalb Almanafi (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah SWT berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut dar'u almafasiid. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. [12] Ekonomi secara Islam adalah kemaslahatan bagi umat manusia dengan cara mengeluarkan segala usaha untuk tercapainya tujuan demi kemaslahatan manusia, atau dengan cara mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Namun pada kenyataannya terdapat fenomena ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM yang mana kebijakan tersebut sangat memberatkan para masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan gejolak harga minyak dunia telah menyebabkan ketidakpastian dan berdampak signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan, subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152 triliun menjadi Rp502 triliun, dan angka ini masih dapat terus meningkat. Membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi ini, sayangnya tidak dibarengi dengan sasaran subsidi yang tepat. Selain membebani APBN, subsidi yang awalnya diprioritaskan kepada masyarakat yang kurang mampu, faktanya, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.

Pernyataan diatas yang membuat pemerintah menaikkan harga BBM. Namun yang terjadi dilapangan bahwa masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah sangat merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. Tak terkecuali *driver* ojek *online* Grab yang merasakan kesulitan akibat kenaikan harga BBM.

Kebijakan ini jika dilihat secara *masalah mursalah* termasuk ke dalam masalah berdasarkan kualitas dan kepentingan masalah yaitu al-mashlahah al-dar'uiyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan, dan al-Mashlahah al-hâjiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Penggunaan *Maslahah mursalah* dalam kehipuan sehari-hari memiliki syarat yang harus dilaksanakan yaitu bahwa masalah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Dalam hal ini naiknya harga BBM menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat khususnya *driver* ojek *online* Grab. Naiknya harga BBM sebagian besar BBM bersubsidi justru

dinikmati oleh kalangan mampu yakni para pemilik mobil dan kelompok menengah ke atas lainnya. Di samping itu, kondisi geopolitik dan krisis energi global juga patut menjadi perhatian kita bersama.

Pihak pemerintah mengeluarkan kebijakan ini bukan semata-mata dikeluarkan tanpa pertimbangan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini karena anggaran subsidi harus menyesuaikan dengan harga minyak dunia agar negara ini tetap bisa membeli minyak untuk kebutuhan warga negaranya dan negara ini tetap hidup sebagaimana mestinya. Namun disisi lain dari kebijakan ini justru memberikan efek negatif kepada para masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka harus bertahan hidup dengan pendapatan yang minim sedangkan harga BBM dan bahan pokok semakin bertambah. Sedangkan pihak pemerintah tidak menanggapi atau memberikan solusi bagi para masyarakat kelas menengah ke bawah mengenai kesulitan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak merealisasikan kemaslahatan itu secara utuh bagi khalayak umum. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa setiap narasumber mempunyai tanggapan yang memprihatinkan terhadap kenaikan BBM karena dengan naiknya BBM mereka harus rela berkorban lebih dari segi harta untuk bertahan hidup. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait menaikkan harga BBM sesuai dengan *masalah mursalah* yaitu bagi kepentingan seluruh masyarakat, akan tetapi dampak yang terjadi akibat naiknya harga BBM tersebut tidak memberikan kemaslahatan secara utuh bagi semua kalangan masyarakat. Masih banyak yang terbebani akan kebijakan tersebut yang memberikan dampak negatif bagi sebagian masyarakat khususnya *driver* ojek *online* Grab.

Solusi yang diberikan pemerintah pun masih kurang berdampak bagi masyarakat yang terkena dampak akibat naiknya harga BBM. Masih banyak kalangan atas menengah yang menikmati BBM bersubsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat kecil yang lebih membutuhkan. Selanjutnya, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan BBM seharusnya pihak pemerintah memberikan alternatif bantuan bagi masyarakat menengah kebawah yang terkena dampak sehingga masyarakat yang terbebani mendapatkan keringanan. Sehubungan dengan itu, seharusnya perusahaan yang menaungi *driver* ojek *online* dapat menyesuaikan tarif ongkos dengan naiknya harga BBM yang dilakukan pemerintah. Penyesuaian tarif ongkos dapat membantu *driver* ojek *online* dalam meringkankan beban masyarakat khususnya *driver* dalam menjalankan aktivitasnya.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. *Maslahah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat. Pembagian maslahat pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: segi kualitas dan kepentingannya, kandungan maslahat, perubahan maslahat, dan konteks legalitas formal.
2. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa masih banyak pengemudi ojek *online* khususnya grab yang mengeluh terhadap tingginya harga BBM. Tingginya kenaikan harga BBM beresiko terhadap harga bahan pokok juga naik di pasaran karena dinilai dari biaya distribusi yang memakan banyak konsumsi BBM.
3. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait menaikkan harga BBM telah sesuai dengan *masalah mursalah* yaitu bagi kepentingan seluruh masyarakat, akan tetapi dampak yang terjadi akibat naiknya harga BBM tersebut tidak memberikan kemaslahatan secara utuh bagi semua kalangan masyarakat. Masih banyak yang terbebani akan kebijakan tersebut yang memberikan dampak negatif bagi sebagian masyarakat khususnya *driver* ojek *online* Grab.

#### Acknowledge

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari banyak bantuan dan dukungan semua pihak yang telah turut membantu dalam pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu peneliti sampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jazakumullah ahsanul jaza'* khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta nikmat kesehatan, dan nikmat rezeki, serta nikmat yang lainnya.
2. Kedua Orang Tua tercinta.
3. Ibu Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung.
5. Bapak Dr. Sandy Rizki Febriadi, LC., M.A. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan penuh serta arahan selama proses pelaksanaan dan penulisan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Redi Hadiyanto, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama proses pelaksanaan dan penulisan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen beserta seluruh jajaran staf Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
8. Teman seperjuangan Fakultas Syariah Angkatan 2018. Sahabat seperjuangan kuliah serta rekan seperjuangan skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dan memberikan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu per satu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya peneliti sendiri.

#### Daftar Pustaka

- [1] Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan and Neng Dewi Himayasari, “Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 121–128, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1389.
- [2] M. Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- [3] Tiana Apriani Yustika Efendi and Ramdan Fawzi, “Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al Ghazali terhadap Penggunaan Rekening Bersama di Marketplace,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 1–6, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.633.
- [4] Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenada Media Group, 2011, p. 345.
- [5] Sumar'in. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013, p. 80.
- [6] Gunawan. *Dampak Kenaikan BBM*. [interv.] Ami. Maret 28, 2023.
- [7] Agus. *Dampak Kenaikan BBM*. [interv.] Ami. Maret 28, 2023.
- [8] Aep. *Dampak Kenaikan BBM*. [interv.] Ami. Maret 28, 2023.
- [9] Arif. *Dampak Kenaikan BBM*. [interv.] Ami. Maret 28, 2023.
- [10] *Penerapan Mashlahah mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer*. Asriaty. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah DPK Institut PTIQ Jakarta, 2020.
- [11] *Masalah mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam*. Aziz, Saepul. Bandung : Kantor Kementrian Agama, 2020.
- [12] Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II cet. ke-4* . Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, p. 208.
- [13] Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-syariah Jilid 2*. Kairo : Musthafa Muhammad, t.th, p. 25.